



# WALIKOTA DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR : 263 /DISDIKKO/2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN 2002/2003

WALIKOTA DUMAI,

Memandikan,

- a. bahwa dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, baik tingkat Sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) maupun Sekolah Menengah Umum (SMU) perlu dibuka Sekolah baru dan Penegrian Sekolah;
- b. bahwa untuk membantu Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan untuk peningkatan Daya Tampung bagi lulusan Sekolah Dasar maupun Lanjutan Tingkat Pertama dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegrian Sekolah tahun ajaran 2002/2003,
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai.

Mengingat,

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ),
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57/55));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah;
10. Keputusan Walikota Dumai Nomor 26 tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Membuka Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri, sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Menegerikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Kedudukan Tugas dan Fungsi serta susunan, organisasi dan tata kerja SD, SLTP, dan SMU Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua, Keputusan ini berpedoman kepada Ketentuan yang berlaku.



PERUBAHAN SEKOLAH DILINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI TAHUN 2002

I. SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

| NO | KECAMATAN   | NAMA SEKOLAH        | NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK | KELURAHAN | MATA ANGGARAN |
|----|-------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------|
|    | DUMAI BARAT | SLTP NEGERI 7 DUMAI | SLTP LKMD               | PURNAMA   | 2.6.1.1050    |

II. SEKOLAH LANJUTAN UMUM (SMU)

| NO | KECAMATAN      | NAMA SEKOLAH       | NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK | KELURAHAN        | MATA ANGGARAN |
|----|----------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 1  | SUNGAI RUMAHAN | SMU NEGERI 4 DUMAI | SMU LUBUK GAUNG         | TANJUNG PENYEBAL | 2.6.1.1050    |

WALIKOTA DUMAI,

  
H. WASYAMSIR YUS

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH  
 NOMOR : 263 / DISDIKKO / 2002  
 TANGGAL : 31 JULI 2002

PEMBUKAAN SEKOLAH DILINGKUNGAN  
 DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI TAHUN 2002

I. TINGKAT SEKOLAH DASAR ( SD )

| NO | KECAMATAN   | NAMA SEKOLAH        | NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK | KELURAHAN     | MATA ANGGARAN |
|----|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1  | 2           | 3                   | 4                       | 5             | 6             |
| 1  | DUMAI TIMUR | SDN 27 BUKIT BATREM | -                       | BUKIT BATREM  | 2.6.1.1050    |
| 2  | DUMAI TIMUR | SDN KECIL SRI PULAU | -                       | TANJUNG PALAS | 2.6.1.1050    |

II. SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)

| NO | KECAMATAN       | NAMA SEKOLAH        | NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK   | KELURAHAN    | MATA ANGGARAN |
|----|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2               | 3                   | 4                         | 5            | 6             |
| 1  | MEDANG KAMPAL   | SLTP NEGERI 8 DUMAI | SLTP LOKAL JAUH PELINTUNG | PELINTUNG    | 2.6.1.1050    |
| 2  | SERAGA SEMBILAN | SLTP NEGERI 9 DUMAI | -                         | BASILAM BARU | 2.6.1.1050    |

III. SEKOLAH LANJUTAN UMUM ( SMU )

| NO | KECAMATAN     | NAMA SEKOLAH       | NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK                   | KELURAHAN    | MATA ANGGARAN |
|----|---------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2             | 3                  | 4                                         | 5            | 6             |
| 1  | BUKIT KAPUR   | SMU NEGERI 3 DUMAI | SMU NEGERI 1 DUMAI LOKAL JAUH BUKIT KAPUR | BUKIT KAPUR  | 2.6.1.1050    |
| 2  | MEDANG KAMPAL | SMU NEGERI 5 DUMAI | -                                         | TELUK MAKMUR | 2.6.1.1050    |

- WALIKOTA DUMAI, 4

memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai untuk melaksanakan Pembukaan dan Pengisian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama dan Kedua.

KEPUTUSAN

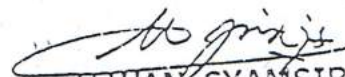
: Biaya untuk Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini.

KETERANGAN

: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Dumai  
pada tanggal 31 Juli 2002

WALIKOTA DUMAI,

  
H. WAN SYAMSIR YUS

Tembusan : Disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRD Kota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai
3. Kepala Dinas Pendidikan